PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

FEBRI OKNALI
05140232

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA PADANG

(Febri Oknali, 05140232, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara yang bersangkutan. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemilu ini harus dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu; 1). Apa sajakah bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Padang pada Pemilihan Umum Tahun 2004, 2). Bagaimanakah penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang, dan 3). Apakah kendala-kendala yang ditemukan dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang. Usaha menjawab permasalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni meneliti bahan kepustakaan dan penerapan dari hukum yang berlaku. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; 1). Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Padang pada pemilihan umum Tahun 2004 adalah; Pemalsuan surat, yang terdiri dari: Pemalsuan Ijasah/ STTB, Pemalsuan Surat Keterangan Dokter, Pemalsuan Legalisir Ijasah, Pemalsuan Surat Pernyataan dan kampanye diluar jadwal, yang melanggar Pasal 137 dan Pasal 138 (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, 2). Penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang pada pemilihan umum Tahun 2004 sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004. Pada pemilihan umum Tahun 2004 Terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana pemilu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Padang, 3). Kendala-kendala yang ditemukan dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang pada pemilihan umum Tahun 2004 baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan tidak terlalu berat. Kendala hanya terkait pada batas waktu yang di tetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004. Untuk kedepannya diharapkan ada peningkatan kapasitas aparat di masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu, terutama menyangkut tindak pidana pemilu. Karena penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan bagi kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara yang bersangkutan. Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi sudah seharusnya memiliki aturan hukum yang tegas berhubungan dengan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengadakan pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.

Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi maka para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 selain mengatur bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat bebas dan adil dalam pemilihan umum serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.[1] Sebenarnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sudah ada sejak awal kemerdekaan, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[1] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*,Jakarta,Sinar Grafika,2006,hlm.5

1946) yang selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Baru, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu Tahun 1999.

Tetapi sampai undang- undang pemilu terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Tahun 1999, belum ada mekanisme khusus untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu. Sehingga dalam kurun waktu tersebut tindak pidana pemilu diselesaikan sebagaimana tindak pidana lainnya, karena ditinjau dari undang-undang pemilu yang pernah ada hanya memuat mengenai ketentuan pidana pemilu tetapi tidak mengatur prosedur penyelesaiannya.

Banyaknya persoalan yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dan perkembangan dinamika masyarakat menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk suatu undang-undang pemilu yang baru pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009. Di dalam undang- undang ini telah terdapat sejumlah aturan khusus menyangkut proses pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Padang pada pemilihan umum tahun 2004 adalah; Pemalsuan Surat, yang melanggar Pasal 137 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yaitu berupa; Pemalsuan Ijasah/ STTB, Pemalsuan Surat Keterangan Dokter, Pemalsuan Legalisir Ijasah, Pemalsuan Surat Pernyataan dan Kampanye diluar jadwal, yang melanggar Pasal 138 (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004 Pasal 137, Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling tinggi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sedangkan yang melanggar Pasal 138 (3) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang pada pemilihan umum tahun 2004 sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004. Pada pemilihan umum tahun 2004 Terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana pemilu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Padang. Empat diantaranya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Astuti, Normawati, 2006. *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003*. Padang : Universitas Bung Hatta

Bassar, M Sudradjat, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu.* Bandung : Remadja Karya Offset

Husein, Wahyudin dan Hufron, 2008. *Hukum Politik dan Kepentingan.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Kartanegara, Satochid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana.* Balai Lektur Mahasiswa

Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta : Rineka Cipta

Panitia Pengawas Pemilu, 2004. *Buku Panduan Pemilihan Umum.*

Santoso, Topo, 2006. *Tindak Pidana Pemilu* . Jakarta: Sinar Grafika

Silaban, Sintong, 1992. *Tindak Pidana Pemilu.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Waluyo, Bambang, 2000. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang *Pemilihan Umum Tahun 1999*

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang *Pemilihan Umun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*